



Eksplorasi Faktor-Faktor Pendorong Kepatuhan Pajak Sukarela Wajib Pajak Orang Pribadi di Indonesia

Irma Handayani^{1*}, Ria Anggita Zen. M²

¹Program Studi KPNK, Politeknik Adiguna Maritim Indonesia Medan, Indonesia

²Program Studi Akuntansi, Universitas Bina Taruna Gorontalo, Indonesia

Email: irmahandayanilubis@gmail.com

Abstract: *Tax compliance continues to be a crucial concern in Indonesia because tax revenue supports public expenditure and national development programs. This research examines the association between tax awareness, tax knowledge, and voluntary tax compliance, while also identifying the considerations that encourage or discourage individual taxpayers from paying taxes on their own initiative. The study adopted a simple mixed-method design involving 16 individual taxpayers in Indonesia who completed an online questionnaire. Quantitative responses were processed through descriptive statistics, validity and reliability testing, and exploratory multiple linear regression. Meanwhile, answers to open-ended questions were interpreted using thematic analysis. The results indicate that tax awareness and tax knowledge jointly show a strong association with voluntary tax compliance, as reflected in an R Square value of 0.818 and a significant F-test result. In partial testing, however, both predictors were not statistically significant at the 5% level. The qualitative themes reveal that compliance is also shaped by civic duty, perceived benefits of development, sanctions, public trust, transparency, administrative difficulty, and taxpayers' economic circumstances.*

Keywords: *Tax awareness; Tax knowledge; Tax morale; Taxpayer behavior; Voluntary tax compliance*

Abstrak: Kepatuhan pajak masih menjadi perhatian penting di Indonesia karena penerimaan pajak menopang pembiayaan pelayanan publik dan pembangunan nasional. Penelitian ini mengkaji hubungan antara kesadaran pajak, pengetahuan pajak, dan kepatuhan pajak sukarela, sekaligus menelaah alasan yang membuat wajib pajak orang pribadi bersedia atau enggan memenuhi kewajiban pajaknya atas inisiatif sendiri. Penelitian menerapkan rancangan metode campuran sederhana dengan melibatkan 16 wajib pajak orang pribadi di Indonesia melalui kuesioner daring. Data kuantitatif diolah dengan statistik deskriptif, pengujian validitas dan reliabilitas, serta regresi linear berganda secara eksploratif. Sementara itu, jawaban pertanyaan terbuka ditafsirkan melalui analisis tematik. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa kesadaran pajak dan pengetahuan pajak secara bersama-sama memiliki keterkaitan kuat dengan kepatuhan pajak sukarela, sebagaimana ditunjukkan oleh nilai R Square sebesar 0,818 dan hasil uji F yang signifikan. Namun, pada pengujian parsial, kedua variabel belum menunjukkan signifikansi statistik pada taraf 5%. Temuan tematik mengindikasikan bahwa kepatuhan juga dibentuk oleh tanggung jawab kewarganegaraan, persepsi manfaat pembangunan, sanksi, kepercayaan publik, transparansi, kesulitan administratif, dan kondisi ekonomi wajib pajak.

Kata kunci: Kepatuhan pajak sukarela; Kesadaran pajak; Moral pajak; Pengetahuan pajak; Perilaku wajib pajak

1. LATAR BELAKANG

Pajak merupakan sumber pembiayaan negara yang berperan besar dalam menjaga keberlangsungan pembangunan. Bagi Indonesia, fungsi pajak tidak terbatas pada instrumen fiskal, tetapi juga menjadi dasar pendanaan berbagai layanan publik, antara lain pendidikan, kesehatan, infrastruktur, perlindungan sosial, serta fasilitas umum yang dinikmati masyarakat. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2025, penerimaan perpajakan ditargetkan mencapai Rp2.490,9 triliun. Angka tersebut memperlihatkan bahwa kesinambungan pembangunan nasional sangat ditopang oleh kontribusi fiskal masyarakat

(Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2025). Dengan demikian, kepatuhan pajak menjadi isu strategis karena berkaitan langsung dengan kapasitas negara dalam memenuhi kebutuhan publik dan mendukung pembangunan berkelanjutan.

Walaupun pajak memiliki kedudukan yang penting, tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia masih perlu terus diperkuat. Kepatuhan tidak selalu muncul dari kesadaran pribadi; dalam banyak kondisi, kepatuhan terjadi karena adanya pemotongan oleh pihak lain, pengawasan, atau tuntutan administrasi tertentu. Direktorat Jenderal Pajak menetapkan target kepatuhan pelaporan SPT Tahunan 2025 sebanyak 16,21 juta SPT Tahunan atau sekitar 81,92% dari total wajib pajak yang wajib melaporkan SPT (Direktorat Jenderal Pajak, 2025). Kondisi ini menunjukkan bahwa masih terdapat ruang peningkatan, khususnya pada kepatuhan yang lahir dari kesadaran dan inisiatif wajib pajak, bukan hanya karena tekanan formal maupun administratif.

Dalam praktik perpajakan sehari-hari, masyarakat cukup mengenal Pajak Penghasilan Pasal 21 atau PPh Pasal 21. Direktorat Jenderal Pajak menjelaskan bahwa PPh Pasal 21 dikenakan atas penghasilan yang berhubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang diterima wajib pajak orang pribadi dalam negeri, dan pemotongannya dilakukan oleh pemberi kerja, bendahara pemerintah, dana pensiun, badan, perusahaan, atau penyelenggara kegiatan (Direktorat Jenderal Pajak, n.d.). Melalui sistem pemotongan tersebut, wajib pajak tidak selalu membuat keputusan aktif untuk membayar pajak karena kewajiban itu telah diproses oleh pihak lain. Hal ini berbeda dengan kepatuhan pajak sukarela, misalnya pelaporan SPT Tahunan secara mandiri, pembayaran pajak bumi dan bangunan, pajak kendaraan bermotor, pajak atas usaha atau penghasilan tambahan, serta upaya mencari informasi perpajakan secara mandiri.

Kajian mengenai kepatuhan pajak telah banyak dilakukan, terutama dengan menilai hubungan kuantitatif antarvariabel, seperti kesadaran, pengetahuan, sanksi, kualitas layanan, dan kepercayaan. Pendekatan tersebut tetap penting, tetapi belum sepenuhnya menjawab alasan mendasar mengapa wajib pajak memilih untuk mematuhi atau menunda kewajibannya secara sukarela. Dengan kata lain, penelitian sebelumnya lebih banyak menekankan pertanyaan apakah suatu faktor berpengaruh terhadap kepatuhan, sementara pertanyaan mengapa individu bersedia patuh masih memerlukan penjelasan yang lebih mendalam. Oleh sebab itu, kebaruan penelitian ini terletak pada kombinasi pengujian kuantitatif mengenai kesadaran dan pengetahuan pajak dengan eksplorasi kualitatif atas alasan sosial, moral, dan praktis yang mendorong perilaku membayar pajak.

Kesenjangan tersebut penting karena kepatuhan sukarela tidak hanya ditentukan oleh kemampuan memahami aturan pajak, tetapi juga oleh cara wajib pajak menilai hubungan dirinya dengan negara serta manfaat dari pajak yang dibayarkan. Dalam konteks ini, kepatuhan pajak sukarela perlu dibahas melampaui pendekatan administratif yang hanya menekankan pelaporan, sanksi, dan kepatuhan formal. Kepatuhan juga merupakan perilaku sosial yang dipengaruhi oleh kesadaran, pengetahuan, kepercayaan, pengalaman, persepsi keadilan, dan moralitas. Penelitian ini karena itu menggabungkan analisis kuantitatif dan eksplorasi kualitatif untuk memperoleh pemahaman yang lebih utuh mengenai alasan wajib pajak memilih patuh, menunda, atau menghindari kewajiban pajaknya. Dengan pendekatan tersebut, penelitian ini tidak hanya memeriksa keterkaitan kesadaran dan pengetahuan pajak dengan kepatuhan, tetapi juga menafsirkan faktor-faktor yang memperkuat atau melemahkan kepatuhan pajak sukarela.

Berdasarkan latar belakang tersebut, tujuan penelitian ini adalah menguji pengaruh kesadaran pajak terhadap kepatuhan pajak sukarela, menguji pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan pajak sukarela, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendorong wajib pajak Indonesia untuk memenuhi kewajiban perpajakannya atas kesadaran sendiri. Hipotesis penelitian dirumuskan sebagai berikut: H1, kesadaran pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak sukarela; dan H2, pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak sukarela. Selain itu, penelitian ini mengajukan pertanyaan eksploratif mengenai faktor-faktor yang mendorong kepatuhan sukarela wajib pajak. Artikel ini disusun dalam beberapa bagian, yaitu latar belakang, kajian teoritis, metode penelitian, hasil dan pembahasan, serta kesimpulan dan saran.

2. KAJIAN TEORITIS

Dari sisi teori, perilaku kepatuhan pajak dapat dipahami melalui pendekatan perilaku, salah satunya Theory of Planned Behavior yang dikemukakan oleh Ajzen. Teori tersebut menempatkan niat sebagai penentu utama perilaku, sementara niat dibentuk oleh sikap terhadap perilaku, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku (Ajzen, 1991; Bobek & Hatfield, 2003; Taing & Chang, 2021). Dalam konteks perpajakan, wajib pajak cenderung lebih patuh ketika mereka memandang pajak secara positif, merasa bahwa lingkungan sosial mendukung kepatuhan, serta memiliki kemampuan dan pemahaman untuk menjalankan kewajiban pajaknya. Taing dan Chang (2021) juga menyatakan bahwa Theory of Planned Behavior relevan untuk menjelaskan niat kepatuhan karena kepatuhan dipengaruhi oleh moral pajak, kepercayaan kepada pemerintah, keadilan, kompleksitas, informasi perpajakan, dan kesadaran pajak.

Konsep moral pajak juga menjadi landasan penting untuk memahami kepatuhan yang bersifat sukarela. Moral pajak merujuk pada dorongan internal wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya, yang dapat dipengaruhi oleh tanggung jawab sebagai warga negara, kepercayaan terhadap pemerintah, persepsi keadilan, dan keyakinan bahwa pajak dimanfaatkan untuk kepentingan publik (Torgler, 2007; OECD, 2019). Dalam perspektif ini, kepatuhan sukarela tidak semata-mata dipandang sebagai akibat dari pengawasan dan ancaman sanksi, tetapi sebagai relasi sosial-psikologis antara wajib pajak dan negara. Oleh karena itu, kepatuhan pajak sukarela mencerminkan kesadaran internal, tanggung jawab moral, dan keyakinan bahwa pajak memberi manfaat bagi masyarakat.

Penelitian ini memusatkan perhatian pada dua faktor utama, yaitu kesadaran pajak dan pengetahuan pajak. Kesadaran pajak dipahami sebagai pemahaman bahwa pajak merupakan kewajiban warga negara sekaligus kontribusi bagi pembangunan. Pengetahuan pajak merujuk pada pemahaman mengenai jenis pajak, tata cara pembayaran, pelaporan SPT Tahunan, sanksi, serta kewajiban di luar PPh Pasal 21. Le et al. (2024) menemukan bahwa kesadaran pajak berperan dalam mendorong kepatuhan karena individu yang sadar pajak cenderung memahami tujuan sosial dan ekonomi dari pembayaran pajak. Appiah et al. (2024) juga menunjukkan bahwa pengetahuan pajak, keadilan, dan kepercayaan dapat membentuk kepatuhan sukarela. Dengan demikian, kesadaran pajak dapat membangun kemauan untuk patuh, sedangkan pengetahuan pajak membantu wajib pajak menjalankan kepatuhan secara tepat.

Hasil penelitian terdahulu menegaskan bahwa kepatuhan tidak hanya berkaitan dengan kesadaran dan pengetahuan, tetapi juga dengan keadilan, mutu layanan, kepercayaan kepada otoritas, kerumitan sistem, dan moral pajak. Karena itu, kajian mengenai kepatuhan pajak sukarela perlu melihat wajib pajak bukan sekadar sebagai objek administrasi, melainkan sebagai individu yang memiliki persepsi, pengalaman, serta relasi sosial-institusional dengan negara.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode campuran dengan rancangan kuantitatif dan kualitatif sederhana. Pendekatan kuantitatif digunakan untuk memperoleh gambaran awal mengenai hubungan antara kesadaran pajak, pengetahuan pajak, dan kepatuhan pajak sukarela. Sementara itu, pendekatan kualitatif digunakan untuk menggali alasan yang mendorong maupun menghambat wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya secara sukarela. Rancangan ini dipilih karena penelitian tidak hanya menilai kecenderungan hubungan antarvariabel, tetapi juga berupaya memahami alasan sosial, moral, dan praktis di balik perilaku

kepatuhan. Penggunaan metode campuran memungkinkan data kuantitatif dan kualitatif dipadukan dalam satu desain untuk memperoleh pemahaman yang lebih menyeluruh terhadap fenomena sosial (Creswell, 2022).

Penelitian dilaksanakan di Indonesia dengan menggunakan data primer yang diperoleh melalui kuesioner daring. Pengumpulan data dilakukan dalam periode terbatas sesuai kebutuhan penelitian. Populasi penelitian adalah wajib pajak orang pribadi yang memiliki penghasilan dan berpotensi memiliki kewajiban perpajakan, baik melalui pemotongan PPh Pasal 21 maupun melalui jenis kewajiban pajak lainnya. Sampel ditentukan dengan purposive sampling, yaitu pemilihan responden berdasarkan kriteria tertentu yang sesuai dengan tujuan penelitian.

Adapun kriteria responden meliputi: berusia sekurang-kurangnya 21 tahun, memiliki penghasilan, pernah membayar, melaporkan, atau mengetahui kewajiban pajak orang pribadi, serta bersedia mengisi kuesioner secara sukarela. Dari proses pengumpulan data, diperoleh 16 responden yang memenuhi kriteria tersebut. Jumlah responden yang terbatas menjadikan penelitian ini bersifat eksploratif. Dengan demikian, hasil penelitian dimaksudkan sebagai pemahaman awal mengenai perilaku kepatuhan pajak sukarela dan tidak diarahkan untuk membuat generalisasi terhadap seluruh wajib pajak orang pribadi di Indonesia.

Instrumen penelitian disebarkan melalui Google Forms. Sebelum menjawab kuesioner, responden menerima penjelasan singkat mengenai tujuan penelitian, kerahasiaan data, dan sifat partisipasi yang sukarela. Kuesioner terdiri atas tiga bagian. Bagian pertama berisi data demografis, seperti jenis kelamin, usia, pendidikan terakhir, pekerjaan, kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak, dan pengalaman membayar pajak selain PPh Pasal 21. Bagian kedua memuat pernyataan tertutup dengan skala Likert 1-5 untuk mengukur variabel penelitian. Bagian ketiga berupa pertanyaan terbuka yang digunakan untuk memahami alasan responden membayar atau tidak membayar pajak secara sukarela.

Skala Likert dalam penelitian ini menggunakan lima kategori jawaban, yaitu 1 = sangat tidak setuju, 2 = tidak setuju, 3 = netral, 4 = setuju, dan 5 = sangat setuju. Skala tersebut digunakan untuk menangkap tingkat persetujuan responden terhadap pernyataan mengenai kesadaran pajak, pengetahuan pajak, dan kepatuhan pajak sukarela.

Tiga variabel utama digunakan dalam penelitian ini. Variabel independen pertama adalah kesadaran pajak, yaitu tingkat pemahaman wajib pajak mengenai pentingnya pajak sebagai kewajiban kewarganegaraan dan kontribusi terhadap pembangunan. Indikatornya

mencakup kesadaran bahwa pajak merupakan kewajiban warga negara, pemahaman atas kontribusi pajak bagi pembangunan, tanggung jawab moral membayar pajak, serta keyakinan bahwa kepatuhan mencerminkan kepedulian terhadap kepentingan publik. Variabel independen kedua adalah pengetahuan pajak, yakni pemahaman mengenai jenis pajak, prosedur pembayaran, pelaporan SPT Tahunan, sanksi perpajakan, dan kewajiban selain PPh Pasal 21. Indikatornya meliputi pemahaman tentang jenis pajak orang pribadi, prosedur pelaporan SPT Tahunan, konsekuensi ketidakpatuhan, kewajiban atas penghasilan tambahan, dan penggunaan layanan pajak digital.

Variabel dependen adalah kepatuhan pajak sukarela, yaitu perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya secara sadar tanpa harus selalu dipaksa atau diawasi langsung oleh otoritas pajak. Indikator variabel ini meliputi kesediaan membayar pajak tepat waktu, melaporkan kewajiban secara benar, mencari informasi perpajakan secara mandiri, serta menghindari praktik penghindaran pajak yang tidak sesuai ketentuan. Nilai setiap variabel dihitung berdasarkan rata-rata jawaban pada item pernyataan yang relevan.

Data kuantitatif diolah dengan statistik deskriptif untuk menggambarkan karakteristik responden dan kecenderungan jawaban pada masing-masing variabel. Pengujian reliabilitas dengan Cronbach's Alpha digunakan untuk menilai konsistensi internal instrumen. Mengingat jumlah responden yang terbatas, regresi linear berganda ditempatkan sebagai analisis eksploratif untuk membaca kecenderungan hubungan antara kesadaran pajak, pengetahuan pajak, dan kepatuhan pajak sukarela, bukan sebagai dasar penarikan kesimpulan yang bersifat general. Model regresi eksploratif yang digunakan adalah:

$$KPS = \alpha + \beta_1 KP + \beta_2 PP + \varepsilon$$

Keterangan: KPS adalah kepatuhan pajak sukarela; KP adalah kesadaran pajak; PP adalah pengetahuan pajak; α adalah konstanta; β_1 dan β_2 adalah koefisien regresi; dan ε adalah galat/error term.

Data kualitatif yang diperoleh dari pertanyaan terbuka dianalisis dengan teknik analisis tematik. Setiap jawaban responden dibaca secara menyeluruh, diberi kode, kemudian dikelompokkan ke dalam tema yang menggambarkan alasan membayar atau tidak membayar pajak. Tema yang dianalisis mencakup kewajiban sebagai warga negara, tanggung jawab moral, ketakutan terhadap sanksi, manfaat pembangunan, kepercayaan atau ketidakpercayaan kepada pemerintah, kemudahan sistem digital, dan keterbatasan pengetahuan pajak. Hasil

analisis tematik digunakan untuk memperkuat interpretasi temuan kuantitatif serta menjelaskan alasan di balik kepatuhan pajak sukarela.

Tahapan analisis tematik dilakukan dengan membaca jawaban secara berulang, menyusun kode awal, mengelompokkan kode menjadi tema, meninjau kembali tema yang terbentuk, dan menafsirkan maknanya dalam kaitan dengan kerangka teori. Prosedur ini sejalan dengan analisis tematik yang berfokus pada pencarian pola makna dalam data kualitatif (Braun & Clarke, 2021; Byrne, 2022; Braun & Clarke, 2023).

Pengodean dilakukan secara manual terhadap setiap jawaban terbuka. Pada tahap awal, peneliti menandai kata kunci atau makna inti dari jawaban, seperti kewajiban warga negara, sanksi, pembangunan, transparansi, korupsi, sistem yang rumit, dan keterbatasan pengetahuan. Kode-kode awal tersebut dibandingkan antarjawaban untuk menemukan kesamaan makna. Kode yang serupa selanjutnya dihimpun menjadi tema yang lebih luas, antara lain tanggung jawab kewarganegaraan, manfaat pajak, kepatuhan karena paksaan, kepercayaan kepada pemerintah, kompleksitas administrasi, dan hambatan pengetahuan pajak. Pada tahap akhir, tema ditafsirkan dengan mengaitkannya pada Theory of Planned Behavior dan moral pajak sehingga temuan kualitatif dapat mendukung interpretasi hasil kuantitatif.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Responden

Sebanyak 16 responden mengisi kuesioner daring dalam penelitian ini. Dari aspek jenis kelamin, responden perempuan berjumlah 12 orang atau 75,0%, sedangkan responden laki-laki sebanyak 4 orang atau 25,0%. Berdasarkan usia, kelompok terbesar berada pada rentang 31-40 tahun, yaitu 10 orang atau 62,5%. Kelompok usia 21-30 tahun berjumlah 5 orang atau 31,3%, sedangkan kelompok 40-50 tahun hanya 1 orang atau 6,3%. Dari sisi pendidikan, responden didominasi lulusan sarjana sebanyak 11 orang atau 68,8%, disusul lulusan magister sebanyak 3 orang atau 18,8%, dan diploma sebanyak 2 orang atau 12,5%.

Tabel 1. Karakteristik Demografis Responden

Karakteristik	Kategori	Frekuensi	Persentase
Jenis kelamin	Laki-laki	4	25,0%
	Perempuan	12	75,0%
Usia	21–30 tahun	5	31,3%
	31–40 tahun	10	62,5%
	40–50 tahun	1	6,3%
Pendidikan	Diploma	2	12,5%
	Sarjana	11	68,8%
	Magister	3	18,8%

Sumber: Data primer diolah penulis (2026).

Dilihat dari pekerjaan, responden paling banyak berasal dari pegawai swasta, yaitu 10 orang atau 62,5%. Responden lainnya terdiri atas wirausaha/pelaku UMKM sebanyak 2 orang atau 12,5%, pekerja lepas 2 orang atau 12,5%, PNS/TNI/Polri 1 orang atau 6,3%, dan dosen/guru 1 orang atau 6,3%. Sebanyak 15 responden atau 93,8% menyatakan memiliki penghasilan, sedangkan 1 responden atau 6,3% tidak memiliki penghasilan. Selain itu, 14 responden atau 87,5% telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, sementara 2 responden atau 12,5% belum memilikinya.

Tabel 2. Profil Pekerjaan dan Wajib Pajak Responden

Karakteristik	Kategori	Frekuensi	Persentase
Pekerjaan	Pegawai swasta	10	62,5%
	Wirausaha/UMKM	2	12,5%
	Pekerja lepas	2	12,5%
	PNS/TNI/Polri	1	6,3%
	Dosen/guru	1	6,3%
Kepemilikan penghasilan	Ya	15	93,8%
	Tidak	1	6,3%
Nomor Pokok Wajib Pajak	Ya	14	87,5%
	Tidak	2	12,5%

Sumber: Data primer diolah penulis (2026).

Gambaran tersebut menunjukkan bahwa mayoritas responden merupakan individu yang telah berpenghasilan dan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak. Dengan karakteristik demikian, responden dianggap relevan untuk memberikan pandangan mengenai kesadaran pajak, pengetahuan pajak, dan kepatuhan pajak sukarela. Meski demikian, karena jumlah responden terbatas, karakteristik ini perlu dibaca sebagai deskripsi awal responden, bukan representasi seluruh wajib pajak orang pribadi di Indonesia.

Pengalaman Pajak di Luar PPh Berbasis Pemotongan Gaji

Sebanyak 12 responden atau 75,0% menyatakan pernah membayar pajak selain PPh Pasal 21 atau pajak yang dipotong melalui gaji. Sebanyak 3 responden atau 18,8% belum pernah membayar pajak selain PPh Pasal 21, sedangkan 1 responden atau 6,3% tidak mengetahui. Jenis pajak yang paling sering disebut adalah kombinasi pajak kendaraan bermotor dan pajak bumi dan bangunan, yaitu 6 responden atau 37,5%. Selain itu, terdapat responden yang pernah membayar pajak kendaraan bermotor, menyampaikan SPT Tahunan, membayar pajak atas pembelian barang atau jasa, memenuhi pajak UMKM/usaha, maupun membayar jenis pajak lainnya.

Tabel 3. Pengalaman Pajak di Luar PPh Pasal 21

Pertanyaan	Kategori	Frekuensi	Persentase
Pernah membayar pajak selain PPh 21	Ya	12	75,0%
	Tidak	3	18,8%
	Tidak mengetahui	1	6,3%

Sumber: Data primer diolah penulis (2026).

Hasil ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden telah memiliki pengalaman membayar pajak di luar mekanisme pemotongan otomatis PPh Pasal 21. Kondisi tersebut relevan dengan fokus penelitian karena kepatuhan di luar PPh Pasal 21 umumnya menuntut inisiatif, kesadaran, serta pemahaman pribadi dari wajib pajak.

Uji Validitas dan Reliabilitas

Validitas instrumen diuji melalui korelasi Pearson antara setiap item pernyataan dan skor total pada masing-masing variabel. Pada variabel kesadaran pajak, item KP1 sampai KP6 menunjukkan korelasi positif yang tinggi terhadap skor total, dengan rentang 0,828-0,927 dan signifikansi di bawah 0,05. Dengan demikian, seluruh item pada variabel kesadaran pajak dinilai valid dan dapat digunakan dalam analisis.

Pada variabel pengetahuan pajak, item PP1 sampai PP6 juga memiliki korelasi positif terhadap skor total pengetahuan pajak. Nilai korelasinya berada pada rentang 0,751-0,925 dengan signifikansi di bawah 0,05. Berdasarkan hasil tersebut, seluruh item pengetahuan pajak memenuhi kriteria validitas.

Pada variabel kepatuhan pajak sukarela, item KPS1 sampai KPS6 menunjukkan korelasi positif dengan skor total variabel, dengan rentang korelasi 0,848-0,955 dan signifikansi di bawah 0,05. Hasil ini mengindikasikan bahwa seluruh item kepatuhan pajak sukarela valid untuk merepresentasikan konstruk penelitian.

Tabel 4. Ringkasan Uji Validitas

Variabel	Item	Rentang Korelasi	Signifikansi	Interpretasi
Kesadaran pajak	KP1–KP6	0,828–0,927	< 0,05	Valid
Pengetahuan pajak	PP1–PP6	0,751–0,925	< 0,05	Valid
Kepatuhan pajak sukarela	KPS1–KPS6	0,848–0,955	< 0,05	Valid

Sumber: Data primer diolah penulis (2026).

Secara umum, hasil uji validitas memperlihatkan bahwa item-item pernyataan memiliki keterkaitan yang kuat dengan konstruk yang diukur. Oleh karena itu, instrumen dinilai memadai untuk digunakan pada tahap analisis berikutnya.

Reliabilitas instrumen diuji menggunakan Cronbach's Alpha. Nilai yang diperoleh adalah 0,949 untuk kesadaran pajak, 0,910 untuk pengetahuan pajak, dan 0,947 untuk

kepatuhan pajak sukarela. Seluruh nilai tersebut melampaui batas minimum yang lazim digunakan, yaitu 0,70, sehingga instrumen dapat dikategorikan reliabel.

Tabel 5. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Jumlah Item	Cronbach's Alpha	Interpretasi
Kesadaran pajak	6	0,949	Reliabel
Pengetahuan pajak	6	0,910	Reliabel
Kepatuhan pajak sukarela	6	0,947	Reliabel

Sumber: Data primer diolah penulis (2026).

Temuan reliabilitas tersebut menunjukkan bahwa setiap konstruk memiliki konsistensi internal yang sangat baik. Artinya, item-item pada masing-masing variabel mampu mengukur konsep yang sama secara konsisten.

Analisis Regresi Eksploratif

Regresi linear berganda digunakan sebagai analisis eksploratif untuk melihat kecenderungan pengaruh kesadaran pajak dan pengetahuan pajak terhadap kepatuhan pajak sukarela. Ringkasan model menghasilkan nilai R sebesar 0,904 yang menunjukkan hubungan kuat antara variabel bebas dan variabel terikat. Nilai R Square sebesar 0,818 berarti bahwa kesadaran pajak dan pengetahuan pajak secara simultan menjelaskan 81,8% variasi kepatuhan pajak sukarela, sementara 18,2% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar model. Setelah penyesuaian terhadap jumlah prediktor dan ukuran sampel, nilai Adjusted R Square sebesar 0,790 menunjukkan bahwa model masih mampu menjelaskan 79,0% variasi kepatuhan pajak sukarela.

Tabel 6. Ringkasan Model

R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
0,904	0,818	0,790	2,50993

Sumber: Data primer diolah penulis (2026).

Hasil ANOVA memperlihatkan nilai F sebesar 29,196 dengan signifikansi 0,000. Karena nilai signifikansi berada di bawah 0,05, model regresi dapat dinyatakan signifikan secara simultan. Artinya, kesadaran pajak dan pengetahuan pajak secara bersama-sama berkaitan secara bermakna dengan kepatuhan pajak sukarela pada data penelitian ini.

Tabel 7. Hasil ANOVA

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regresi	367,853	2	183,927	29,196	0,000
Residual	81,897	13	6,300		
Total	449,750	15			

Sumber: Data primer diolah penulis (2026).

Koefisien regresi menunjukkan bahwa kesadaran pajak memiliki koefisien positif sebesar 0,399, nilai t sebesar 2,023, dan signifikansi 0,064. Pengetahuan pajak juga memiliki koefisien positif, yaitu 0,500, dengan nilai t sebesar 1,978 dan signifikansi 0,069. Keduanya mengarah pada hubungan positif dengan kepatuhan pajak sukarela, tetapi nilai signifikansinya masih sedikit di atas 0,05. Dengan demikian, pada taraf signifikansi 5%, pengaruh parsial kesadaran pajak dan pengetahuan pajak belum dapat dinyatakan signifikan secara statistik. Namun, karena nilai signifikansi berada di bawah 0,10, hasil tersebut dapat dipahami sebagai kecenderungan positif yang bersifat marginal dalam penelitian eksploratif dengan sampel terbatas.

Tabel 8. Koefisien Regresi Eksploratif

Variabel	B	Std. Error	Beta	t	Sig.	Interpretasi
Konstanta	2,087	2,966	—	0,704	0,494	—
Kesadaran pajak	0,399	0,197	0,474	2,023	0,064	Positif, marginal
Pengetahuan pajak	0,500	0,253	0,463	1,978	0,069	Positif, marginal

Sumber: Data primer diolah penulis (2026).

Berdasarkan koefisien regresi, persamaan regresi adalah sebagai berikut:

$$KPS = 2,087 + 0,399KP + 0,500PP + \varepsilon$$

Persamaan tersebut mengindikasikan bahwa peningkatan kesadaran pajak cenderung diikuti kenaikan kepatuhan pajak sukarela sebesar 0,399 satuan, dengan asumsi variabel lain konstan. Peningkatan pengetahuan pajak juga cenderung diikuti kenaikan kepatuhan pajak sukarela sebesar 0,500 satuan, dengan asumsi variabel lain tidak berubah. Secara substantif, responden yang memiliki kesadaran dan pengetahuan pajak lebih baik cenderung menunjukkan kepatuhan sukarela yang lebih tinggi.

Dilihat dari koefisien beta terstandar, nilai beta kesadaran pajak adalah 0,474, sedangkan pengetahuan pajak sebesar 0,463. Perbandingan ini menunjukkan bahwa kontribusi relatif kesadaran pajak sedikit lebih besar daripada pengetahuan pajak dalam menjelaskan kepatuhan pajak sukarela pada data penelitian. Namun, selisihnya kecil sehingga kedua variabel tetap dapat dipandang sama-sama penting dalam membentuk kecenderungan kepatuhan sukarela.

Pengujian kolinearitas menghasilkan nilai Tolerance sebesar 0,255 dan VIF sebesar 3,915 untuk kedua variabel independen. Karena VIF masih berada di bawah batas umum 10, model tidak menunjukkan masalah multikolinearitas berat. Meski demikian, nilai tolerance yang relatif rendah menunjukkan adanya hubungan yang cukup kuat antara kesadaran pajak

dan pengetahuan pajak. Hal ini dapat dipahami karena wajib pajak yang memiliki pengetahuan lebih baik cenderung juga memiliki kesadaran pajak yang lebih tinggi, demikian pula sebaliknya.

Analisis Tematik atas Jawaban Terbuka

Analisis tematik terhadap jawaban terbuka menunjukkan bahwa alasan membayar pajak tidak hanya berhubungan dengan kewajiban hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh pertimbangan moral, sosial, administratif, dan kepercayaan. Dari jawaban 16 responden, tema utama yang muncul meliputi kewajiban sebagai warga negara, manfaat pajak bagi pembangunan, ketakutan terhadap sanksi, kepercayaan dan transparansi pemerintah, keterbatasan pengetahuan pajak, kerumitan administrasi, serta kondisi ekonomi.

Tabel 9. Analisis Tematik atas Jawaban Terbuka

Tema	Makna	Contoh Jawaban	Interpretasi
Kewajiban sebagai warga negara	Pajak dipahami sebagai tanggung jawab warga negara	“Pajak merupakan kewajiban warga negara.”	Menunjukkan norma sosial dan tanggung jawab moral
Manfaat pembangunan	Pajak dikaitkan dengan fasilitas publik dan pembangunan	“Untuk pembangunan nasional.”	Menunjukkan sikap positif terhadap pajak
Ketakutan terhadap sanksi	Kepatuhan muncul karena denda atau risiko hukum	“Agar tidak dikenai denda.”	Mengarah pada kepatuhan karena paksaan
Kepercayaan dan transparansi	Keengganan muncul karena isu korupsi dan kurangnya transparansi	“Anggaran pajak tidak jelas ke mana penggunaannya.”	Kepercayaan memengaruhi moral pajak
Keterbatasan pengetahuan pajak	Responden menyebut keterbatasan edukasi dan pemahaman prosedural	“Banyak orang tidak mengetahui cara membayar pajak.”	Berkaitan dengan persepsi kontrol perilaku
Kompleksitas administrasi	Sistem perpajakan dipersepsikan sulit atau rumit	“Sistem pelaporannya rumit.”	Menjadi hambatan praktis bagi kepatuhan sukarela
Beban ekonomi	Kondisi keuangan memengaruhi kemampuan membayar	“Keuangan tidak stabil.”	Kapasitas ekonomi memengaruhi kepatuhan

Sumber: Data primer diolah penulis (2026).

Tema kewajiban sebagai warga negara memperlihatkan bahwa sebagian responden memahami pembayaran pajak sebagai tanggung jawab hukum sekaligus sosial. Pernyataan seperti “pajak merupakan kewajiban warga negara” menunjukkan bahwa kepatuhan tidak hanya dipandang sebagai aktivitas administratif, tetapi juga sebagai bagian dari peran warga negara yang bertanggung jawab. Tema ini memperlihatkan adanya dimensi moral dalam kepatuhan pajak.

Tema manfaat pembangunan menunjukkan bahwa sebagian responden menghubungkan pajak dengan pembangunan nasional, fasilitas umum, pendidikan, kesehatan,

dan pemerataan. Persepsi terhadap manfaat pajak dapat membentuk sikap positif terhadap kepatuhan. Ketika wajib pajak melihat pajak sebagai instrumen pembiayaan kepentingan publik, kesediaan untuk patuh cenderung meningkat.

Di sisi lain, sebagian jawaban memperlihatkan kepatuhan yang didorong oleh kekhawatiran terhadap sanksi. Responden menyebutkan alasan seperti menghindari denda atau menghindari masalah hukum. Temuan ini mengindikasikan bahwa sebagian kepatuhan masih bersifat *enforced compliance*, yakni kepatuhan yang timbul karena tekanan hukum atau risiko sanksi, bukan sepenuhnya karena dorongan sukarela.

Selain faktor pendorong, jawaban terbuka juga menunjukkan sejumlah hambatan terhadap kepatuhan sukarela. Hambatan yang paling menonjol berkaitan dengan kepercayaan dan transparansi pemerintah. Sebagian responden memandang bahwa masyarakat enggan membayar pajak karena penggunaan dana pajak dianggap kurang jelas, kurang transparan, atau dikaitkan dengan korupsi. Hal ini menegaskan bahwa kepercayaan kepada pemerintah menjadi unsur penting dalam membentuk kesediaan membayar pajak.

Hambatan lain berkaitan dengan keterbatasan pengetahuan pajak dan kerumitan administrasi. Beberapa responden menyatakan bahwa ketidakpatuhan dapat terjadi karena masyarakat tidak mengetahui cara membayar pajak, belum memahami kewajiban perpajakan, atau menilai sistem pelaporan terlalu sulit. Artinya, kepatuhan memerlukan lebih dari sekadar kesadaran; wajib pajak juga membutuhkan pengetahuan dan prosedur yang mudah diikuti. Faktor ekonomi, seperti keterbatasan dana dan ketidakstabilan keuangan, juga muncul sebagai alasan yang dapat menghambat kepatuhan.

Dalam kerangka *Theory of Planned Behavior*, temuan tersebut dapat dibaca melalui tiga aspek. Pertama, sikap terlihat dari jawaban yang mengaitkan pajak dengan pembangunan dan fasilitas publik. Kedua, norma subjektif tampak dari pemahaman bahwa pajak merupakan kewajiban warga negara dan bentuk kepatuhan hukum. Ketiga, persepsi kontrol perilaku terlihat dari jawaban mengenai mudah atau sulitnya memahami serta menjalankan prosedur pajak. Apabila wajib pajak merasa kurang memahami cara membayar pajak atau menganggap sistem terlalu rumit, kemampuan mereka untuk patuh secara sukarela dapat berkurang.

Temuan tersebut juga selaras dengan konsep moral pajak sebagai dorongan internal untuk memenuhi kewajiban perpajakan. Jawaban responden tentang kewajiban warga negara, tanggung jawab moral, dan kontribusi terhadap pembangunan menunjukkan adanya unsur moral dalam kepatuhan. Akan tetapi, moral pajak dapat menurun ketika wajib pajak memiliki

persepsi negatif terhadap pemerintah, khususnya terkait transparansi, korupsi, dan penggunaan dana pajak. Karena itu, kepatuhan sukarela tidak hanya dipengaruhi oleh pengetahuan dan kesadaran, tetapi juga oleh kepercayaan, persepsi manfaat, kemudahan sistem, kondisi ekonomi, dan moralitas kewarganegaraan.

Pembahasan: Integrasi Hasil Regresi dan Jawaban Terbuka

Hasil regresi eksploratif memperlihatkan bahwa secara simultan kesadaran pajak dan pengetahuan pajak berhubungan kuat dengan kepatuhan pajak sukarela. Hal ini tampak dari nilai R sebesar 0,904 dan R Square sebesar 0,818, yang menunjukkan bahwa kedua variabel tersebut secara bersama-sama menjelaskan 81,8% variasi kepatuhan pajak sukarela pada responden. Uji F menghasilkan nilai 29,196 dengan signifikansi 0,000 sehingga model dinyatakan signifikan secara simultan. Temuan ini menunjukkan bahwa kesadaran dan pengetahuan pajak tetap penting ketika dilihat sebagai satu kesatuan dalam menjelaskan kecenderungan kepatuhan sukarela. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang menyatakan bahwa kepatuhan pajak dipengaruhi oleh kombinasi pengetahuan, kesadaran, keadilan, kualitas pelayanan, dan kepercayaan kepada otoritas pajak (Taing & Chang, 2021; Saptono et al., 2023; Kumala et al., 2024; Suryanto et al., 2025).

Namun, pengujian parsial menghasilkan gambaran yang berbeda. Kesadaran pajak memiliki koefisien positif 0,399 dengan signifikansi 0,064, sedangkan pengetahuan pajak memiliki koefisien positif 0,500 dengan signifikansi 0,069. Karena keduanya melebihi batas 0,05, kesadaran pajak dan pengetahuan pajak belum terbukti berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kepatuhan pajak sukarela pada taraf 5%. Dengan demikian, meskipun arahnya positif, masing-masing variabel belum cukup kuat secara individual untuk menjelaskan kepatuhan sukarela responden dalam penelitian eksploratif ini. Hasil ini sejalan dengan Khatimah dan Girindratama (2024) serta Tahar et al. (2024), yang menunjukkan bahwa kesadaran pajak tidak selalu berpengaruh signifikan dan kepatuhan sukarela dapat dipengaruhi faktor lain di luar kesadaran pajak.

Hasil parsial yang belum signifikan perlu ditafsirkan secara hati-hati karena penelitian ini bersifat eksploratif dan melibatkan responden yang terbatas. Temuan statistik tidak dimaksudkan untuk membuat generalisasi luas, tetapi untuk menangkap kecenderungan awal hubungan antarvariabel. Meski demikian, temuan tersebut tetap bermakna karena memperlihatkan bahwa kepatuhan pajak sukarela tidak dapat dijelaskan hanya melalui kesadaran atau pengetahuan. Kepatuhan merupakan perilaku multidimensional yang melibatkan faktor kognitif, moral, sosial, administratif, dan institusional. Taing dan Chang

(2021), misalnya, menjelaskan bahwa niat patuh dipengaruhi oleh moral pajak, keadilan, kepercayaan kepada pemerintah, kekuasaan otoritas, kompleksitas pajak, informasi perpajakan, dan kesadaran pajak. Oleh sebab itu, tidak signifikannya pengaruh parsial kesadaran dan pengetahuan dapat mengindikasikan adanya faktor lain yang turut membentuk kepatuhan sukarela responden.

Temuan tersebut dapat pula dipahami melalui perbedaan antara mengetahui pajak dan bersedia patuh. Seorang wajib pajak mungkin memahami kewajiban, jenis pajak tertentu, atau prosedur dasar pelaporan, tetapi pemahaman itu belum tentu berubah menjadi kepatuhan sukarela apabila tidak disertai kepercayaan terhadap penggunaan penerimaan pajak dan keyakinan bahwa pajak menghasilkan manfaat nyata. Hal ini terlihat dari jawaban terbuka yang menyoroti transparansi, isu korupsi, dan manfaat pembangunan yang belum dirasakan secara merata. Temuan ini konsisten dengan Appiah et al. (2024), yang menekankan bahwa pengetahuan pajak perlu didukung oleh keadilan dan kepercayaan agar dapat mendorong kepatuhan sukarela.

Penjelasan atas temuan parsial juga dapat diperoleh dari analisis tematik. Sebagian responden menyampaikan bahwa alasan membayar pajak tidak sepenuhnya berasal dari kesadaran sukarela, tetapi berkaitan dengan keterpaksaan, kewajiban sebagai warga negara, kekhawatiran terhadap sanksi, atau takut dikenai denda. Pernyataan seperti “agar tidak dikenai denda,” “karena paksaan negara,” dan “agar tidak bermasalah” menunjukkan bahwa pada sebagian responden kepatuhan masih lebih dekat dengan kepatuhan karena tekanan. Dalam slippery slope framework, kepatuhan dapat terbentuk melalui dua jalur, yaitu enforced compliance yang didorong oleh kekuasaan otoritas dan voluntary compliance yang ditopang oleh kepercayaan wajib pajak (Kirchler et al., 2008; Tahar et al., 2024).

Jawaban terbuka juga memperlihatkan faktor yang dapat melemahkan kepatuhan sukarela. Faktor tersebut mencakup manfaat pembangunan yang belum dirasakan secara langsung, kurangnya transparansi penggunaan dana pajak, dan persepsi negatif terhadap korupsi. Sebagian responden menilai bahwa keengganan membayar pajak dapat muncul karena penggunaan dana pajak dianggap tidak jelas dan manfaatnya belum terlihat. Kondisi ini menunjukkan bahwa wajib pajak dapat saja memiliki kesadaran dan pengetahuan, tetapi belum terdorong untuk patuh secara sukarela apabila kepercayaan kepada pemerintah dan persepsi manfaat pajak masih rendah. Sejumlah penelitian juga menegaskan pentingnya kepercayaan kepada pemerintah, persepsi keadilan, dan moral pajak dalam membentuk kepatuhan sukarela (OECD, 2019; Appiah et al., 2024; Harinurdin et al., 2024; Restiawati, 2025).

Dengan demikian, belum signifikannya pengaruh parsial kesadaran pajak dan pengetahuan pajak dapat dipahami melalui temuan kualitatif. Kedua variabel tersebut tetap penting, tetapi pada responden penelitian ini keduanya tidak berdiri sendiri. Kepatuhan sukarela juga berkaitan dengan kepercayaan kepada pemerintah, persepsi keadilan, pengalaman administratif, transparansi penggunaan dana pajak, dan penilaian atas manfaat pajak. Temuan mengenai hambatan pengetahuan dan kerumitan sistem juga sejalan dengan penelitian terbaru yang menyatakan bahwa pemahaman terhadap sistem dan kemudahan layanan pajak berperan dalam membentuk kepatuhan wajib pajak (Subekti et al., 2024; Wibowo & Salim, 2024; Le et al., 2024; Kamilah, 2025; Santosa, 2025).

Apabila dikaitkan dengan Theory of Planned Behavior, kesadaran pajak dapat ditempatkan sebagai bagian dari sikap terhadap pajak, sedangkan pengetahuan pajak berhubungan dengan persepsi kontrol perilaku, yakni kemampuan wajib pajak memahami dan menjalankan kewajibannya. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa sikap dan pengetahuan belum cukup apabila tidak didukung norma sosial, pengalaman positif, kemudahan sistem, serta kepercayaan kepada otoritas pajak. Hal ini sesuai dengan Taing dan Chang (2021), yang menjelaskan bahwa niat kepatuhan dipengaruhi oleh moral pajak, keadilan, kepercayaan kepada pemerintah, persepsi terhadap kekuasaan otoritas, kompleksitas pajak, informasi perpajakan, dan kesadaran pajak.

Temuan penelitian juga berkaitan dengan moral pajak sebagai motivasi internal untuk menjalankan kewajiban perpajakan. Pada sebagian responden, moral pajak terlihat dari pandangan bahwa pajak merupakan tanggung jawab moral dan kontribusi terhadap pembangunan. Namun, moral tersebut dapat melemah ketika muncul persepsi negatif terhadap pemerintah, terutama mengenai korupsi, ketidakadilan, dan kurangnya transparansi penggunaan dana pajak. Karena itu, rendahnya kepercayaan dan lemahnya persepsi manfaat dapat menjelaskan mengapa kesadaran pajak dan pengetahuan pajak belum berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kepatuhan sukarela.

Implikasi penting dari penelitian ini adalah bahwa peningkatan kepatuhan sukarela perlu dipahami sebagai proses membangun kepercayaan antara wajib pajak dan negara. Pada responden penelitian ini, kesadaran dan pengetahuan pajak memang menjadi dasar perilaku patuh, tetapi belum memadai ketika masih terdapat keraguan terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pajak. Oleh karena itu, edukasi pajak sebaiknya tidak hanya menjelaskan cara membayar, melapor, atau menghitung pajak, tetapi juga menjelaskan

penggunaan pajak, pihak yang memperoleh manfaat, serta cara masyarakat melihat dampak dari pajak yang dibayarkan.

Berdasarkan temuan kualitatif, responden tidak hanya memerlukan informasi teknis mengenai kewajiban perpajakan, tetapi juga keyakinan bahwa sistem pajak berlangsung adil dan layak dipercaya. Jawaban yang menyinggung korupsi, kurangnya transparansi, dan manfaat pembangunan yang belum dirasakan menunjukkan bahwa persepsi terhadap pengelolaan pajak dapat memengaruhi kemauan untuk patuh. Oleh karena itu, strategi peningkatan kepatuhan perlu diarahkan pada dua sisi. Pertama, memperkuat kapasitas individu melalui edukasi, literasi pajak, dan penyederhanaan prosedur administrasi. Kedua, memperkuat kepercayaan institusional melalui transparansi penggunaan penerimaan pajak, komunikasi publik yang jelas, serta akuntabilitas pemerintah dalam mengelola penerimaan tersebut.

Temuan ini memberi implikasi bahwa otoritas pajak perlu membangun pendekatan yang lebih komunikatif dan partisipatif. Kepatuhan sukarela lebih mudah tumbuh ketika wajib pajak tidak hanya diposisikan sebagai pihak yang wajib membayar, tetapi juga sebagai warga negara yang berhak memahami manfaat pajak. Komunikasi perpajakan yang edukatif, terbuka, dan mudah dipahami dapat membantu mengubah persepsi pajak dari beban administratif menjadi kontribusi sosial. Pendekatan ini penting bagi wajib pajak orang pribadi yang kewajibannya tidak selalu dipotong otomatis seperti PPh Pasal 21 karena kelompok ini membutuhkan inisiatif dan pemahaman lebih besar untuk memenuhi kewajiban secara mandiri.

Hasil penelitian ini menegaskan bahwa kepatuhan pajak sukarela bukan hanya persoalan pengetahuan teknis, melainkan juga relasi sosial, moral, dan institusional. Kepatuhan sukarela dapat menguat ketika wajib pajak memiliki pengetahuan yang cukup, kesadaran moral, pengalaman administrasi yang mudah, serta kepercayaan bahwa pajak digunakan untuk kepentingan publik. Oleh karena itu, upaya penguatan kepatuhan perlu dilakukan secara menyeluruh melalui pendidikan pajak, peningkatan layanan, transparansi, akuntabilitas, dan pembangunan kepercayaan publik.

Secara keseluruhan, penelitian eksploratif ini memperlihatkan bahwa kepatuhan pajak sukarela tidak dapat ditingkatkan hanya melalui literasi dan sosialisasi perpajakan. Upaya tersebut tetap diperlukan, tetapi harus disertai transparansi, akuntabilitas, kemudahan administrasi, penegakan hukum yang adil, dan peningkatan kepercayaan publik terhadap pengelolaan pajak. Dengan demikian, pada responden penelitian ini, kepatuhan yang belum sepenuhnya sukarela bukan hanya disebabkan oleh keterbatasan kesadaran atau pengetahuan,

tetapi juga oleh persepsi manfaat pajak, transparansi pengelolaan dana, dan kepercayaan kepada pemerintah.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa kepatuhan pajak sukarela tidak hanya berkaitan dengan kesadaran dan pengetahuan pajak, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor sosial, moral, administratif, dan kepercayaan. Analisis regresi eksploratif menunjukkan bahwa kesadaran pajak dan pengetahuan pajak secara simultan memiliki hubungan kuat dengan kepatuhan sukarela. Namun, pada pengujian parsial, kedua variabel belum terbukti signifikan pada taraf 5%. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran dan pengetahuan merupakan faktor penting, tetapi belum cukup untuk menjelaskan kepatuhan sukarela secara individual pada responden penelitian ini.

Kontribusi utama penelitian ini adalah mengintegrasikan temuan kuantitatif dan kualitatif agar kepatuhan pajak dapat dipahami secara lebih interpretatif. Jawaban terbuka responden menunjukkan bahwa sebagian kepatuhan masih berkaitan dengan keterpaksaan, kekhawatiran terhadap sanksi, dan kewajiban administratif. Sebaliknya, keengganan membayar pajak berhubungan dengan persepsi bahwa manfaat pajak belum dirasakan, kurangnya transparansi penggunaan dana pajak, isu korupsi, kerumitan administrasi, dan keterbatasan pengetahuan. Dengan demikian, penelitian ini memperkuat pandangan bahwa kepatuhan sukarela dibentuk tidak hanya oleh faktor kognitif, tetapi juga oleh moral pajak, kepercayaan, persepsi keadilan, dan pengalaman wajib pajak terhadap sistem perpajakan.

Secara praktis, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan kepatuhan pajak tidak cukup dilakukan melalui sosialisasi aturan dan edukasi teknis. Pemerintah dan otoritas pajak perlu memperkuat transparansi penggunaan dana pajak, meningkatkan akuntabilitas, menyederhanakan prosedur administrasi, memperluas layanan digital yang mudah digunakan, serta membangun kepercayaan publik terhadap pengelolaan pajak. Langkah tersebut diperlukan agar kepatuhan tidak berhenti pada kepatuhan karena tekanan, tetapi berkembang menjadi kepatuhan sukarela yang didasari kesadaran, kepercayaan, dan tanggung jawab moral sebagai warga negara.

Keterbatasan penelitian ini terletak pada jumlah responden yang kecil, yaitu 16 orang, penggunaan purposive sampling, dan pengumpulan data melalui kuesioner daring. Oleh karena itu, temuan penelitian belum dapat digeneralisasikan secara luas kepada seluruh wajib pajak di Indonesia. Penelitian berikutnya disarankan melibatkan responden yang lebih banyak dan

beragam, menggunakan pendekatan longitudinal atau metode campuran yang lebih mendalam, serta menambahkan variabel seperti kepercayaan kepada pemerintah, persepsi keadilan, kualitas layanan pajak, persepsi korupsi, dan persepsi manfaat perpajakan. Penelitian mendatang juga dapat membandingkan kepatuhan pajak pada karyawan, pekerja mandiri, pelaku UMKM, dan individu dengan penghasilan tidak tetap.

DAFTAR REFERENSI

- Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179–211. [https://doi.org/10.1016/0749-5978\(91\)90020-T](https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T)
- Albab, F. N. U., & Suwardi, E. (2021). The effect of tax knowledge on voluntary tax compliance with trust as a mediating variable: A study on micro, small, and medium enterprises (MSMEs). *The Indonesian Journal of Accounting Research*, 24(3), 381–406. <https://doi.org/10.33312/ijar.528>
- Appiah, T., Domeher, D., & Agana, J. A. (2024). Tax knowledge, trust in government, and voluntary tax compliance: Insights from an emerging economy. *SAGE Open*, 14(2), 1–12. <https://doi.org/10.1177/21582440241234757>
- Bobek, D. D., & Hatfield, R. C. (2003). An investigation of the theory of planned behavior and the role of moral obligation in tax compliance. *Behavioral Research in Accounting*, 15(1), 13–38. <https://doi.org/10.2308/bria.2003.15.1.13>
- Braun, V., & Clarke, V. (2021). *Thematic analysis: A practical guide*. SAGE Publications. <https://uk.sagepub.com/en-gb/eur/thematic-analysis/book248481>
- Braun, V., & Clarke, V. (2023). Toward good practice in thematic analysis: Avoiding common problems and be(com)ing a knowing researcher. *International Journal of Transgender Health*, 24(1), 1–6. <https://doi.org/10.1080/26895269.2022.2129597>
- Byrne, D. (2022). A worked example of Braun and Clarke’s approach to reflexive thematic analysis. *Quality & Quantity*, 56, 1391–1412. <https://doi.org/10.1007/s11135-021-01182-y>
- Creswell, J. W. (2022). *A concise introduction to mixed methods research* (2nd ed.). SAGE Publications. <https://us.sagepub.com/en-us/nam/a-concise-introduction-to-mixed-methods-research/book266037>
- Direktorat Jenderal Pajak. (2025). Annual income tax return filing. <https://www.pajak.go.id/en/annual-income-tax-return-filing>
- Direktorat Jenderal Pajak. (2025, April 1). Kinerja penyampaian SPT Tahunan 1 April 2025. <https://www.pajak.go.id/id/siaran-pers/kinerja-penyampaian-spt-tahunan-1-april-2025>
- Direktorat Jenderal Pajak. (n.d.). PPh Pasal 21/26. <https://pajak.go.id/id/pph-pasal-2126>
- Harinurdin, E., Safitri, K. A., & Kountur, R. (2024). Applying the Theory of Planned Behavior in examining the intention to improve corporate tax compliance through compensation and counterproductive work behavior. *SAGE Open*, 14(4), 1–15. <https://doi.org/10.1177/21582440241305624>
- Kamilah, N. S. (2025). The effect of tax knowledge, tax awareness, and tax sanctions on taxpayer compliance. *Proceedings of the International Student Conference on Business, Education, Economics, Accounting, and Management*.

<https://journal.unj.ac.id/unj/index.php/isc-beam/article/view/61605>

- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2025). Informasi APBN Tahun Anggaran 2025. <https://media.kemenkeu.go.id/getmedia/c4cc1854-96f4-42f4-95b8-94cf49a46f10/Informasi-APBN-Tahun-Anggaran-2025.pdf>
- Khatimah, S. A. C., & Girindratama, M. W. (2024). Exploring the role of tax sanctions, tax awareness and tax knowledge in shaping taxpayer's compliance. *Journal of Economics, Business, and Government Challenges*, 7(1), 68–77. <https://doi.org/10.33005/ebgc.v7i1.1469>
- Kirchler, E., Hoelzl, E., & Wahl, I. (2008). Enforced versus voluntary tax compliance: The 'slippery slope' framework. *Journal of Economic Psychology*, 29(2), 210–225. <https://doi.org/10.1016/j.joep.2007.05.004>
- Kumala, R. N., Oktaviono, N., Setiawan, H. F. R., Zulfiati, L., & Dahlifah, D. (2024). Peran tax knowledge dalam meningkatkan tax compliance: Bukti empiris pada UMKM di Bandung. *Reviu Akuntansi dan Bisnis Indonesia*, 8(3), 286–304. <https://doi.org/10.18196/rabin.v8i3.22604>
- Le, T. N. T., Nguyen, T. T. H., & Nguyen, T. T. (2024). The impact of tax awareness on tax compliance: An empirical evidence of taxpayers in South Ethiopia Regional State. *Journal of Tax Reform*, 10(2), 214–227. <https://doi.org/10.15826/jtr.2024.10.2.167>
- OECD. (2019). Tax morale: What drives people and businesses to pay tax? OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/f3d8ea10-en>
- Oktris, L., Mulyani, S. D., & Nugroho, A. (2024). Understanding of taxation, taxpayer morality, and tax compliance: The role of tax awareness. *AKRUAL: Jurnal Akuntansi*, 16(1). <https://journal.unesa.ac.id/index.php/aj/article/view/34782>
- Restiawati, E. (2025). Tax morale determinants of self-employed taxpayers. *Journal of Accounting and Finance Management*. <https://dinastires.org/JAFM/article/view/2125>
- Santosa, A. (2025). Key factors to boost tax compliance. *Jurnal Borneo Administrator*. <https://jba.lan.go.id/article/download/1635/457>
- Saptono, P. B., Hodžić, S., Mahmud, G., & Pratiwi, I. (2023). What determines the tax compliance intention of individual taxpayers? *International Journal of Sociology and Social Policy*, 43(11/12), 1190–1213. <https://doi.org/10.1108/IJSSP-04-2023-0093>
- Subekti, K. V., Sari, D. P., & Putri, A. R. (2024). Tax knowledge, taxpayer awareness and tax service quality: Effects on motor vehicle taxpayer compliance. *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi*, 8(1). <https://owner.polgan.ac.id/index.php/owner/article/view/1804>
- Suryanto, B., Suprapti, E., & Yuliana, R. (2025). Determinants of SMEs voluntary tax compliance. *Journal of Accounting and Finance Management*. <https://dinastires.org/JAFM/article/view/2238>
- Tahar, A., Riyadh, H. A., & Sofyani, H. (2024). Determinants of enforced and voluntary tax compliance. *Jurnal Akuntansi dan Investasi*. <https://journal.umy.ac.id/index.php/ai/article/view/20886>
- Taing, H. B., & Chang, Y. (2021). Determinants of tax compliance intention: Focus on the theory of planned behavior. *International Journal of Public Administration*, 44(1), 62–73. <https://doi.org/10.1080/01900692.2020.1728313>
- Torgler, B. (2007). Tax compliance and tax morale: A theoretical and empirical analysis. Edward Elgar Publishing. <https://doi.org/10.4337/9781847207203>

- Wibowo, J. Y., & Salim, S. (2024). The effect of tax knowledge, tax sanctions, e-filing, and tax socialization on individual taxpayer compliance. *International Journal of Application on Economics and Business*, 2(4).
<https://journal.untar.ac.id/index.php/ijaeb/article/view/33482>
- Widuri, A., Thamrin, M., Nursaid, N., Satoto, E. B., & Qomariah, N. (2025). Taxpayer compliance in the perspective of the Theory of Planned Behavior. *EKOMBIS Review: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*.
<https://jurnal.unived.ac.id/index.php/er/article/view/7311>